



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI MAGANG PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil berhak memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi yang dimiliki guna mendukung pelaksanaan tugas yang dapat meningkatkan profesionalisme jabatan, kompetensi, dan kinerja Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai negeri sipil, Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan kompetensi salah satu diantaranya melalui magang;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur dengan Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengembangan Kompetensi Melalui Magang Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor

- 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037
 5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);
 6. Peraturan Wali Kota Nomor 110 Tahun 2021 tentang Manajemen Talenta (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 110);
 7. Peraturan Wali Kota Nomor 149 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 149);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI MAGANG PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tangerang.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Magang adalah bentuk kegiatan proses kerja dalam kurun waktu tertentu bersifat sementara pembelajaran yang memberikan wawasan dan pengalaman praktis.
8. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi Daerah.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 2

- (1) Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi.
- (2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui pendidikan dan pelatihan.

Pasal 3

- (1) Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan dilakukan melalui jalur pelatihan:
 - a. klasikal; dan
 - b. nonklasikal.
- (2) Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas, paling kurang melalui pelatihan, seminar, kursus, dan penataran.
- (3) Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan nonklasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam bentuk Magang.

Pasal 4

- (1) Magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat dilakukan antara lain pada:
 - a. Instansi Pemerintah;
 - b. BUMN/BUMD; dan
 - c. swasta.
- (2) Magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (3) Pelaksanaan Magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Lembaga Administrasi Negara dan Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 5

Penyelenggaraan Magang harus melalui proses perencanaan, pengumuman, persyaratan, seleksi administrasi, uji kompetensi, penetapan peserta, pelaksanaan Magang, monitoring dan evaluasi serta pendayagunaan pasca Magang.

Pasal 6

- (1) Badan menyusun rencana pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Rencana pelaksanaan Magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kebutuhan dari Perangkat Daerah.

BAB III

PELAKSANAAN MAGANG

Bagian Kesatu

Pengumuman

Pasal 7

- (1) Badan menyampaikan pengumuman pelaksanaan Magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :
 - a. surat edaran; dan/atau
 - b. website resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Badan memberikan pengumuman pelaksanaan Magang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 8

Persyaratan Magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1) terdiri atas:

- a. PNS yang sudah mengabdikan minimal 1 (satu) tahun;
- b. pangkat/golongan minimal pengatur II/c;
- c. sehat jasmani dan rohani;

- d. lulus uji kompetensi pada Unit Pelaksana Teknis Penilaian Kompetensi Badan;
- e. usulan kepala Perangkat Daerah; dan
- f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

Bagian Ketiga

Proses Seleksi

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e menyampaikan usulan PNS yang akan mengikuti Magang kepada Sekretaris Daerah melalui kepala Badan.
- (2) Badan melakukan verifikasi dokumen berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Badan berdasarkan hasil verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan uji kompetensi.
- (4) Hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan melalui :
 - a. surat edaran; dan/atau
 - b. website resmi Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Penugasan

Pasal 10

- (1) Badan berdasarkan hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) menetapkan PNS peserta Magang.
- (2) Penetapan PNS peserta Magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 11

Kepala Badan berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) mengajukan surat penugasan PNS peserta Magang kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 12

- (1) Kepala Perangkat Daerah mempersiapkan pengalihan tugas PNS peserta Magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada PNS lainnya.
- (2) PNS peserta Magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus dinas luar.

Bagian Kelima

Pelaporan

Pasal 13

- (1) PNS peserta Magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 membuat laporan akhir hasil pelaksanaan Magang.
- (2) Laporan akhir hasil pelaksanaan Magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui kepala Badan.
- (3) Sistematisa penyusunan laporan akhir hasil pelaksanaan Magang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam

Implementasi

Pasal 14

Setiap PNS peserta Magang mengimplementasikan hasil pelaksanaan Magang di Perangkat Daerah asal.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pelaksanaan kegiatan PNS peserta Magang dibebankan pada APBD.

Pasal 16

Pembiayaan Magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang dapat dibebankan pada APBD, terdiri atas biaya:

- a. transport perjalanan dinas;
- b. uang saku;

- c. makan;
- d. penginapan; dan
- e. penyusunan pelaporan.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Badan melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan Magang.
- (2) Monitoring dilakukan untuk mengetahui :
 - a. Perilaku peserta Magang
 - b. Kinerja peserta Magang
 - c. Keberhasilan pelaksanaan Magang
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. menggali informasi secara detail dan terjadwal terhadap setiap pelaksanaan program Magang saat kegiatan berjalan melalui media telekomunikasi; dan
 - b. mendatangi lokasi Magang untuk menyaksikan secara langsung kegiatan Magang.
- (4) Hasil monitoring pelaksanaan Magang dilaporkan kepada Sekretaris Daerah

Pasal 17

- (1) Badan melaksanakan evaluasi akhir terhadap pelaksanaan Magang.
- (2) Evaluasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan uji kompetensi PNS peserta Magang.
- (3) Badan menyampaikan hasil evaluasi akhir kepada Sekretaris Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 9 Februari 2022

WALI KOTA TANGERANG,

CAP + TTD

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 9 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

CAP + TTD

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 22

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI
MAGANG PEGAWAI NEGERI SIPIL

SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN MAGANG

I. Bagian awal, terdiri atas :

- a. Halaman Sampul dan Judul
- b. Kata Pengantar
- c. Daftar Isi

II. Bagian Isi/Utama, terdiri atas :

a. Pendahuluan, terdiri atas :

- 1. Latar Belakang
- 2. Perumusan Masalah
- 3. Tujuan Magang
- 4. Manfaat Magang

b. Rencana Kegiatan

Berisi rencana kegiatan yang akan dilakukan untuk menjawab permasalahan yang ada, dan harus dirinci mencakup bentuk dan deskripsi kegiatannya serta hasil yang diharapkan.

c. Metode Pelaksanaan Magang

Pada metode pelaksanaan Magang dicantumkan lokasi tempat Magang, waktu pelaksanaan Magang dan metode yang akan digunakan dalam aktivitas Magang.

Metode yang dimaksud mencakup alat dan bahan yaitu sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama aktivitas Magang serta cara yang akan dilakukan seperti turun ke lapangan atau proses pembelajarannya dan lain-lain.

d. Penutup

Berisi kesimpulan dan saran

- III. Bagian akhir
 - a. Daftar Pustaka
 - b. Lampiran

WALI KOTA TANGERANG,

CAP + TTD

ARIEF R. WISMANSYAH